



RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh

Jl. Brig. Jendr. Hasan Basri No.1, Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70125 05116710000

rsas.kalselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh

Instalasi Gawat Darurat (IGD)

No. SK :

Persyaratan

- 1. Kartu Identitas (KTP/Kartu Pelajar)
- 2. BPJS
- 3. Kartu Berobat
- 4. Surat Rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pasien yang datang diterima oleh petugas penerima baik oleh perawat ataupun bidan
- 2. Dokter IGD memeriksa kondisi pasien dan menetapkan diagnosa
- 3. Memberikan tindakan dan pengobatan sesuai diagnosis dan kondisi pasien
- 4. Observasi perkembangan pasien yang dapat dilakukan selama 2-6 jam, apakah perlu dirawat, di rujuk atau boleh pulang.

Waktu Penyelesaian

6 Jam

Biaya / Tarif

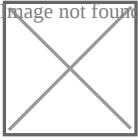
Tidak dipungut biaya
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 081 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 0167 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pada Rumah Sakit dr.H.Moch.Ansari Saleh Banjarmasin.

Produk Pelayanan

- 1. INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

Pengaduan Layanan

RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh



Jl. Brig. Jendr. Hasan Basri No.1, Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70125 05116710000

rsas.kalselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh

- Unit Pengaduan Masyarakat (08.00 s/d 14.00 WITA)
- SMS / whatsapp : 0813-4747-0701
- Kanal LAPOR SP4N